



P U T U S A N
Nomor 54/PID/2016/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **GODLEF SINYO MANUSIWA A.d DANIEL MANUSIWA (Alm);**
Tempat Lahir : Tual, Ambon;
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/17 Desember 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
K e b a n g s a a n : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Wahid Hasyim 116 Jakarta Pusat;
A g a m a : Kristen;
P e k e r j a a n : Buruh;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 13 September 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2015;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 24 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2015;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 23 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2016;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 30 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 54/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum VIOLEN HELEN PIRSOUW dkk. Para Advokad & Asisten Advokad dari Kantor Law Firm Pirsouw & Victoria alamat Jl. Tebet Timur Dalam IV H No. 15 Lt. 2 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2016, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 25 April 2016 Nomor 707/SK.Pengacara/2016/PN.Tng;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2318/Pid.Sus/2015/PN.Tng tanggal 14 Maret 2016, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 22 Desember 2015 NO. REG. PKR : PDM-511/TNG/12/2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa **terdakwa GODLEF SINYO MANUSIWA A.d DANIEL MANUSIWA** bersama-sama sdr. MUFTI ALI SALAMUN BIN SINDANG BUDIMAN SALAMUN (Alm) dan sdr. ANDRI PRASETYO BIN MARSAD (Alm) (diajukan Penututan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 bertempat di Hotel Orchardz Bandara Soekarno Hatta Kecamatan Benda Kota Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan cara percobaan atau dengan permufakatan jahat"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekitar pukul 13.00 WIB saat saksi FERDIWAN dan saksi SANDRO SINURAT yang masing-masing merupakan Petugas Kepolisian Polres Bandara Soekarno Hatta sedang melakukan patroli di area terminal I Bandara Internasional Soekarno Hatta mendapatkan informasi bahwa di sekitar Hotel Orchardz sering digunakan tempat penyalahgunaan narkotika, menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi FERDIWAN dan saksi SANDRO SINURAT melakukan pemantauan ke lokasi dimaksud, dan saat melakukan

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 54/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemantauan datang 2 (dua) orang laki dengan gerak-gerik mencurigakan yang tak lain adalah terdakwa GODLEF SINYO MANUSIWA dan saksi MUFTI ALI SALAMUN, yang kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan didapati saksi MUFTI ALI SALAMUN menyimpan 1(satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,27 gram (nol koma dua puluh tujuh) gram, dimana sebelumnya narkotika jenis shabu tersebut terdakwa beli dari sdr. ANDRI PRASETYO BIN MARSAD (Alm) pada hari sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh) gram. Dimana saat menjual atau membeli Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bandara Soekarno Hatta untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3536/NNF/2015 tanggal 9 Oktober 2015 yang dibuat oleh JAWANTO, BSc dan TRIWIDIASTUTI, S.Si Apt selaku Pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,1330 gram milik tersangka MUFTI ALI SALAMUN BIN SINDANG BUDIMAN SALAMUN (Alm) dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA

ATAU

KEDUA

----- Bahwa **terdakwa GODLEF SINYO MANUSIWA A.d DANIEL MANUSIWA** bersama-sama sdr. MUFTI ALI SALAMUN BIN SINDANG BUDIMAN SALAMUN (Alm) (diajukan Penutupan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 bertempat di Hotel Orchardz Bandara Soekarno Hatta Kecamatan Benda Kota Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 54/PID/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan cara percobaan atau dengan permufakatan jahat*”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekitar pukul 13.00 WIB saat saksi FERDIWAN dan saksi SANDRO SINURAT yang masing-masing merupakan Petugas Kepolisian Polres Bandara Soekarno Hatta sedang melakukan patroli di area terminal I Bandara Internasional Soekarno Hatta mendapatkan informasi bahwa di sekitar Hotel Orchardz sering digunakan tempat penyalahgunaan narkotika, menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi FERDIWAN dan saksi SANDRO SINURAT melakukan pemantauan ke lokasi dimaksud, dan saat melakukan pemantauan datang 2 (dua) orang laki dengan gerak-gerik mencurigakan yang tak lain adalah terdakwa GODLEF SINYO MANUSIWA dan saksi MUFTI ALI SALAMUN, yang kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan didapati saksi MUFTI ALI SALAMUN menyimpan 1(satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,27 gram (nol koma dua puluh tujuh) gram, dimana sebelumnya narkotika jenis shabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi MUFTI ALI SALAMUN untuk disimpan dan selanjutnya digunakan atau dikonsumsi secara bersama-sama. Dimana saat memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mengakui tidak memili izin dari pihak yang berwenang, sehingga terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bandara Soekarno Hatta untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3536/NNF/2015 tanggal 9 Okotber 2015 yang dibuat oleh JAWANTO, BSc dan TRIWIDIASTUTI, S.Si Apt selaku Pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih denganberat netto seluruhnya 0,1330 gram milik tersangka MUFTI ALI SALAMUN BIN SINDANG BUDIMAN SALAMUN (Alm) dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun tahun 2009 tehtang Narkotika ;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 54/PID/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa **GODLEF SINYO MANUSIWA A.d DANIEL MANUSIWA** pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Hotel Orchardz Bandara Soekarno Hatta Kecamatan Benda Kota Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Hotel Orchardz Bandara Soekarno Hatta Kecamatan Benda Kota Tangerang, terdakwa bersama saksi MUFTI ALI SALAMUN didapati menyimpan 1(satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,27 gram (nol koma dua puluh tujuh) gram, dimana sebelumnya terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara awalnya terdakwa membuat bong dengan menggunakan botol aqua ukuran sedang dan kemudian diberi lubang untuk dimasukan sedotan, setelah itu narkotika jenis shabu tersebut diletakan diatas alumunium foil atau dalam cangklong yang kemudian narkotika yang sudah diletakan diatas alumunium foil atau didalam caklong tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas sehingga menimbulkan asap, dan asap tersebut yang kemudian terdakwa hisap dengan menggunakan bong. Dimana terdakwa saat mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu tersebut adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3536/NNF/2015 tanggal 9 Oktober 2015 yang dibuat oleh JAWANTO, BSc dan TRIWIDIASTUTI, S.Si Apt selaku Pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,1330 gram milik tersangka MUFTI ALI SALAMUN BIN SINDANG BUDIMAN SALAMUN (Alm) dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 54/PID/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Penyalahgunaan Narkotika dr. Bambang Eka telah dilakukan test urine terhadap GODLEF SINYO MANUSIWA dengan hasil pemeriksaan (+) Positif mengandung Methamphetamine (Shabu).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 1 Februari 2016 NO.REG. PERK : PDM-511/TNG/12/2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa **GODLEF SINYO MANUSIWA A.d DANIEL MANUSIWA (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan cara percobaan atau dengan permufakatan jahat"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa GODLEF SINYO MANUSIWA A.d DANIEL MANUSIWA (Alm) selama 6 (enam) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan; penjara;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat plastic klip berisi shabu putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,27 gram;
 - Handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard nomor HP. 082197680062
 - Handphone merk Samsung warna abu-abu berikut simcard nomor HP 081283477122

Dipergunakan dalam perkara terpisah an. terdakwa MUFTI ALI SALAMUN BIN SINDANG BUDIMAN SALAMUN (Alm)

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 54/PID/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan tanggal 10 Februari 2016, 2016 yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan (Pledooi) dari Tim Penasihat Hukum TERDAKWA secara keseluruhan;
2. Menyatakan TERDAKWA **GODLEF SINYO MANUSIWA A.d DANIEL MANUSIWA (Alm)** Tidak Terbukti Secara sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua: “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Membebaskan TERDAKWA dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya MELEPASKAN TERDAKWA dari semua tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
4. Membebaskan TERDAKWA oleh karena itu dari tahanan ;
5. Memulihkan hak TERDAKWA dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat brutto 0,27 gram dirampas untuk dimusnahkan oleh Negara ;
 - Handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard nomor HP. 082197680062 ;
 - Handphone merk Samsung warna abu-abu dengan simcard nomor HP. 081283477122 ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar Permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 10 Februari 2016 yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarga dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 54/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan Nomor 2318/Pid.Sus/2015/PN Tng pada tanggal 14 Maret 2016 adapun amar putusan tersebut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GODLEF SINYO MANUSIWA A.d DANIEL MANUSIWA (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat plastik klip berisi shabu putih berat brutto 0,27 gram ;
Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
 2. 1 (satu) Handphone merk Samsung warna abu-abu;
Agar dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 17 Maret 2016, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid/2016/PN.Tng Jo Nomor 2318/Pid.Sus/2015/PN.Tng. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2016, sebagaimana dinyatakan pada Risalah Pemberitahuan Banding Nomor.2318/Pid.Sus/2015/PN.Tng;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding pada tanggal 19 April 2016, sebagaimana dinyatakan pada Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 2318/Pid.Sus/2015/PN.Tng, Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 April 2016, sebagaimana dinyatakan pada Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 2318/Pid.Sus/2015/PN.Tng;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 54/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 9 Mei 2016, sebagaimana dinyatakan pada Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 2318/Pid.Sus/2015/PN.Tng, Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan pada Penuntut Umum pada tanggal 10 Mei 2016, sebagaimana dinyatakan pada Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 2318/Pid.Sus/2015/PN.Tng;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 2318/Pid.Sus/2015/PN.Tng dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan surat tertanggal 22 Maret 2016, Nomor : W29.U4/212,213/HN.01.10/III/2016 terhitung mulai tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 April 2016;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim dalam pertimbangannya telah salah menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu "Majelis Hakim dalam pertimbangannya menilai karena barang bukti yang didapat adalah dalam jumlah sedikit yaitu 0,1330 gram, serta hasil pemeriksaan urine terdakwa dinyatakan positif mengandung narkoba, maka Majelis Hakim menyimpulkan adalah bahwa Terdakwa sebagai Pengguna Narkoba Golongan I, sehingga dalam kesimpulannya Pasal yang terbukti menurut Majelis Hakim adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan bahwa Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis, sehingga pengertian tersebut maka dapat diklasifikasikan 2 tipe Pecandu Narkoba yaitu : 1. Orang yang menggunakan Narkoba dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, dan 2. Orang yang

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 54/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis;

Bahwa yang dijadikan tolok ukur tindakan yang dapat dikenakan bagi seorang penyalahguna atau pecandu Narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA RI No.07 Tahun 2009, antara lain : Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan, dan pada saat tertangkap tangan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut kelompok Methamphetamine (shabu-shabu) seberat 1 gram serta tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

2. Putusan Hakim belum memberikan daya tangkal/efek jera baik kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat;

- Bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana bukanlah merupakan pembalasan, akan tetapi bertujuan sebagai pendidikan atau pembelajaran bagi semua orang untuk menjaga ketertiban bagi masyarakat luas dan terpidana itu sendiri;
- Bahwa penjatuhan pidana yang ringan tidak dapat diharapkan sebagai daya tangkal bagi calon Tersangka lainnya yang akan melakukan perbuatan sejenis;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang terlampau ringan adalah tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan banding dan memutus sesuai dengan yang Jaksa Penuntut Umum mintakan dalam tuntutan yang diajukan tanggal 1 Februari 2016;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka berdasarkan hal tersebut diatas, Terdakwa mohon pada Pengadilan Tinggi Banten agar memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima seluruh tanggapan dari Terbanding/dahulu Terdakwa seluruhnya;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 54/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak seluruh memori banding dan keberatan-keberatannya dari Pemanding/Jaksa Penuntut Umum;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.2318/Pid.Sus/2015/PN.Tng tertanggal 14 Maret 2016;
4. Dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa, Majelis tidak menemukan hal-hal yang baru, karena merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada Peradilan Tingkat Pertama sehingga dalam Tingkat Banding tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, memori banding Jaksa Penuntut Umum, Kontra Memori Banding Terdakwa dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2318/Pid.Sus/2015/PN Tng tanggal 14 Maret 2016, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif ketiga, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa atas kesalahannya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2318/Pid.Sus/2015/PN Tng tanggal 14 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 54/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 242 KUHPA diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat;

1. Undang Undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang Undang Nomor.02 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, diubah pertama dengan Undang Undang Nomor.08 Tahun 2004, diubah kedua dengan Undang Undang Nomor.49 Tahun 2009;
3. Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Undang Undang Nomor.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;
5. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2318/Pid.Sus/2015/PN Tng tanggal 14 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Rabu**, tanggal **8 Juni 2016** oleh **ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **AGUS HERJONO, S.H.** dan **CHRISNO RAMPALODJI, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 54/Pen.Pid/2016/PT.BTN tanggal 31 Mei 2016 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 54/PID/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SITI SUSILAWATI,
S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh
Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

AGUS HERJONO, S.H.

TTD

CHRISNO RAMPALODJI, S.H.M.H.

Ketua Majelis,

TTD

ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

SITI SUSILAWATI, S.H.